



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0280/Pdt.P/2018/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Lenny binti Genda, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Macanre Rt.001/Rw.001, Kelurahan Macanre, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dalam permohonan ini selanjutnya disebut PEMOHON.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Manimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 0280/Pdt.P/2018/ PA.Wsp. tanggal 23 Oktober 2018 dengan dalil-dalil, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon lahir di Ujung Pandang pada tanggal 4 Mei 1965 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng NIK. 7312034405660001 tertanggal 4 September 2017.
2. Bahwa, Pemohon mempunyai anak kandung laki-laki bernama Richo Ardyawan Munajat bin Rusli Saud, lahir di Makassar pada tanggal 23 Agustus 2000 (18 tahun 2 bulan) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1343/KU/cs-sp/IX/2000 tanggal 23 September 2000, bermaksud menikah dengan seorang perempuan bernama Dea Rezky Indira binti Muh. Aras.

Hal 1 dari 11 hal Pen Nomor 0280/Pdt.P/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, anak kandung Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor: 277.KUA.21.10.06/PW.01/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018.
4. Bahwa oleh karena anak kandung Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana tersebut diatas, menolak maksud dari anak kandung Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watan Soppeng.
5. Bahwa, anak kandung Pemohon bermaksud untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Dea Rezky Indira binti Muh. Aras, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Inco Iro, Desa Nikkel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, bersedia melaksanakan kewajiban sebagai suami kelak sebagaimana layaknya seorang suami yang baik.
6. Bahwa, anak kandung Pemohon dan calon mempelai perempuan, tidak terdapat halangan untuk menikah seperti adanya hubungan darah dan hubungan saudara sesusuan.
7. Bahwa, anak kandung Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena selain kondisi calon mempelai perempuan sudah hamil juga sudah terlanjur dipersiapkan pelaksanaan pernikahannya bahkan uang panai sudah diserahkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watan Soppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon bernama Richo Ardyawan Munajat bin Rusli Saud untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Dea Rezky Indira binti Muh. Aras.

Hal 2 dari 11 hal Pen Nomor 0280/Pdt.P/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak Pemohon hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim menyarankan kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai anak Pemohon mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Richo Ardyawan Munajat menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa anak Pemohon berumur 18 tahun 2 bulan, pekerjaan karyawan pada perusahaan Pertamina di Sorowako, penghasilan tetap perbulan sebanyak Rp.1.200.000, dan gaji harian sebanyak Rp 40.000,00 ;
- Bahwa dengan calon istri anak Pemohon bernama Dea Rezky Indira telah saling mencintai selama 2 tahun lebih, calon istrinya telah hamil dengan anak Pemohon
- Bahwa sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dan telah direstui pernikahannya oleh keluarga dan telah diisipka pelaksanaannya ;
- Bahwa bersedia dan sanggup menjadi kepala rumah tangga;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya, mengajukan bukti berupa :

A. Surat .

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312031712150003 a.n Lenny Genda dikeluarkan oleh. Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, tanggal 4 september 2017 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup sebagai bukti P.1;
2. Surat penolakan pernikahan terhadap . Richo Ardyawan Munajat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Nomor 277.KUA.21.10.06/PW.01/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018. telah diperiksa, sebagai bukti P.2;

Hal 3 dari 11 hal Pen Nomor 0280/Pdt.P/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1343/KU/cs-sp/IX/2000 tanggal 23 September 2000 a.n. Richo Ardyawan Munajat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, tanggal 23 September 2000, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sebagai bukti P.3;
4. Surat keterangan hamil, Nomor 263/SKH/PKM-TLL/X/208 dari Dokter Puskesmas Tolala, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, tertanggal 18 Oktober 2018, sebagai bukti P.4;

B. Saksi.

1. Drs. H. Sade Hasang bin Hasang, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan Pemda, Kabupaten Soppeng, bertempat tinggal di jalan Samudra Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bersumpah menerangkan, sbb:
 - Bahwa saksi adalah suami kedua Pemohon, Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Richo Ardyawan Munajat namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, baru berumur 18 tahun 2 bulan dan mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa anak Pemohon sebagai karyawan tetap pada Pertamina di Sorowako, penghasilan setiap bulannya lebih satu juta, sudah mampu menjadi kepala rumah tangga;
 - Bahwa akan menikah atas kehendak sendiri tanpa paksaan dan telah direstui rencana pernikahannya oleh ibu kandungnya;
 - Bahwa calon istri anak pemohon bernama Dea Rezky Indira telah saling kenal, saling mencintai selama 2 tahun lebih, calon istri telah hamil 5 bulan, karena itu sebaiknya segera dikawinkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
 - Bahwa anak pemohon telah melamar calon istrinya, anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istri berstatus gadis beragama Islam, tidak ada laki laki lain yang pernah melamar selain anak Pemohon;
 - Bahwa persiapan perkawinan sudah matang, pelaksanaannya minggu ini ;
 - Bahwa calon istri tidak ada hubungan darah dengan anak Pemohon

Hal 4 dari 11 hal Pen Nomor 0280/Pdt.P/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak ada larangan untuk menikah;

2. Wahidu bin Langgeng, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di Pasar Lolloe Kelurahan Lalabata rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bersumpah menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kerabat dekat dengan Pemohon, akan menikahkan anaknya bernama Richo Ardyawan Munajat namun belum cukup umur dan telah mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, tetapi sudah dewasa, sudah mampu dan siap melaksanakan tugas seorang kepala rumah tangga karena ada pekerjaannya di Sorowako;
- Bahwa anak Pemohon telah melamar calon istrinya dan diterima lamarannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah akrab dan saling mencintai bahkan calon istri sudah hamil dengan anak Pemohon, dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan oleh keluarga kedua belah pihak. sebaiknya segera dikawinkan;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan, telah direstui rencana pernikahannya oleh ibu kandungnya dan sudah disiapkan pelaksanaannya.
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, tidak ada yang dilamar selain dengan calon istrinya dan calon istrinya anak Pemohon tersebut bernama Dea Rezky Indira berstatus gadis, beumur 21 tahun, beragama Islam, keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada larangan untuk menikah;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 11 hal Pen Nomor 0280/Pdt.P/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang hal-hal segala kemungkinan yang dapat merugikan bagi anak Pemohon apabila dikawinkan sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang, namun Pemohon memahaminya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun, namun bila belum mencapai umur dimaksud dapat dimintakan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah dengan perempuan bernama Dea Rezky Indira. dengan alasan telah mendapat penolakan pernikahan karena belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi dengan menghadirkan 2 orang saksi, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dikelurakan oleh yang berwenang untuk itu dinilai sebagai bukti otentik, memenuhi syarat formal dan materiil, isi bukti tersebut menjelaskan, bahwa Pemohon beragama Islam, beralamat dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng oleh karenanya Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. akta otentik, telah memenuhi syarat formal dan materiil, isinya menjelaskan bahwa anak Pemohon telah mendapat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, dengan alasan tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan disebabkan karena belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. bukti tersebut adalah akta otentik, telah memenuhi syarat formal dan materiil, isi bukti tersebut

Hal 6 dari 11 hal Pen Nomor 0280/Pdt.P/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa anak Pemohon lahir **tanggal 23 Agustus 2000** atau belum mencapai umur atas minimal dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. akta otentik, telah memenuhi syarat formal dan materiil, isinya menjelaskan sesuai pemeriksaan medis, bahwa Dea Rezky Indira calon istri anak Pemohon ternyata dalam keadaan hamil pertama;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg. dan keterangannya mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bersesuaian antara satu dengan yang lain, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi dua orang, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon berumur 18 tahun 2 bulan, Pemohon bermohon untuk mendapatkan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon untuk menikah dengan Dea Rezky Indira binti Muh. Aras, umur 21 tahun, beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, tidak ada hubungan darah dengan calon istri anak Pemohon yang berstatus gadis, keduanya telah saling mencintai, bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil dan akan melangsungkan pernikahan tanpa paksaan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap anak Pemohon melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya;
- Bahwa telah direstui perkawinannya oleh keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon sudah disiap pelaksanaan perkawinannya ;
- Bahwa anak Pemohon telah mendapat penolakan untuk dicatatkan perkawinannya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten

Hal 7 dari 11 hal Pen Nomor 0280/Pdt.P/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwu Timur dengan alasan tidak memenuhi persyaratan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, juga syarat - syarat perkawinan telah terpenuhi, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, selain daripada usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa keduanya saling mencintai, bahkan calon istri sudah hamil, pelaksanaan perkawinan sudah disiapkan, keduanya sudah mampu dan telah siap menjalankan tugas dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf d disebutkan, bahwa ketentuan batas umur baik pria maupun wanita pada pokoknya, agar calon mempelai memiliki kesiapan, matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa batasan usia minimal calon mempelai, baik alqur'an maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Bulugun Nikah" (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, kedewasaan bertindak, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa;.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pengamatan dipersidangan dengan menitikberatkan dari fisik dan mental calon mempelai suami dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui akan bertanggung jawab dan berani mengemukakan kehendaknya untuk siap menjadi kepala rumah

Hal 8 dari 11 hal Pen Nomor 0280/Pdt.P/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa anak Pemohon sudah sepantasnya memasuki jenjang perkawinan.

Menimbang, bahwa calon mempelai telah saling mencintai, bahkan calon istri telah hamil dan bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut, hingga anak Pemohon berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal mereka telah akrab, saling mencintai, persiapan pelaksanaan perkawinan sudah matang, apa lagi perkawinan tidak dilaksanakan maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang berakibat retaknya hubungan kekeluargaan

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut, sesuai maksud yang terkandung dalam Kaidah Fiqhiyyah dan Hadits, di ambil alih mejadi pertimbangan majelis:

1. Kaidah Fiqhiyyah.

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan (mudharat) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

2. Hadits .

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup dan mampu kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya. (Mughnil Muhtaj III : 125);

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istri anak Pemohon tersebut ;

Hal 9 dari 11 hal Pen Nomor 0280/Pdt.P/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dimohonkan dispensasi kawin oleh ibu kandung dan direstui oleh keluarga rencana perkawinannya, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai anak Pemohon tersebut telah mendapat izin dari orangtua, untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini .

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Richo Ardyawan Munajat bin Rusli Saud untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Dea Rezky Indira binti Muh. Aras.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 *Shafar* 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. M. Yunus.K, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Junaid dan Salmirati S.H., M.H.. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Samsul Huda, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Muhammad Junaid

Drs. M. Yunus.K, S.H.,M.H.

Hal 10 dari 11 hal Pen Nomor 0280/Pdt.P/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Salmirati S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Hj. Samsul Huda,, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 75.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp166.000,00

Hal 11 dari 11 hal Pen Nomor 0280/Pdt.P/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)